



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elwani Bin Cikmat;
2. Tempat lahir : Tanjung Baru Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru Timur RT 003 RW 003
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Elwani Bin Cikmat ditangkap pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/54/IV/2023/Res Narkoba dan diperpanjang sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 17 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SP-Kap/54.a/IV/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Elwani Bin Cikmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Karzuli Ali, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jalan Dahlia, Kecamatan Kotabumi Selatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung berdasarkan Penetapan tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELWANI Bin CIKMAT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELWANI Bin CIKMAT, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu-sabu setelah dilakukan uji laboratorium sisa barang bukti seberat 0,463 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah plastik bening
 - 1 (satu) lembar alumunium foil
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ELWANI Bin CIKMAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa menemui sdr. ERWIN SUSANDI dirumahnya yang beralamat di RT 001 RW 001 Desa Tanjung Baru Timur Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening dengan kesepakatan harga perpaket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan Sdr. AFRIANSYAH kepada terdakwa.

Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening selanjutnya terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ke dalam 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih ke dalam kantong baju depan dan terdakwa pergi menemui sdr. AFRIANSYAH di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara

Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib, ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. Afriansyah di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara datang saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mandur, saksi M. Rido Putra Bin Tulus Triono yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mendekati terdakwa dimana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa telah terjadi peredaran narkotika di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan yang di pakai / dikenakan oleh terdakwa

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening dari Sdr. ERWIN selanjutnya sekira jam 16.30 Wib terdakwa dan Sdr. ERWIN dibawa ke kantor Satuan Res Narkoba Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesampainya di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah kembali melakukan penggedahan terhadap diri / pakaian terdakwa dan saksi Ardiansyah, SH menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu dikantong belakang celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut didapat dari sdr. ERWIN SUSANDI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 15.30 wib dirumah sdr. ERWIN SUSANDI, dimana awalnya terdakwa memiliki 6 (enam) paket namun 2 (dua) paket narkotika jenis shabu telah terdakwa jual kepada sdr. ALUY warga Bukit Kemuning seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 317/10556.02/2023 tanggal 13 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) pakt plastik klip berisikan kristal putih diduga Shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,30 gram	2 (dua) paket plastik klip

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1127/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, s.Si.,Msi, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT
. selaku pemeriksa dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Billabfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 (1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,537 gram dan BB2 (1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 15 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika._
ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ELWANI Bin CIKMAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara dan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mandur, saksi M. Rido Putra Bin Tulus Triono yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa telah terjadi peredaran narkotika di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, selanjutnya saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mandur, saksi M. Rido Putra Bin Tulus Triono mendapat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara , saksi Ardianysy dan rekan-rekan melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya saksi Ardiansyah dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri / pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan yang di pakai / dikenakan oleh terdakwa

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening dari Sdr. ERWIN pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 13.30 wib dirumah sdr. ERWIN SUSANDI dan akan terdakwa bayar apabila sudah dapat uang dengan kesepakatan pe rpaket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan infomasi dari terdakwa sekira jam 16.30 Wib, saksi Ardiansyah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ERWIN di rumah Sdr. Erwin yang beralamat di RT 001 RW 001 Desa Tanjung Baru Timur Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERWIN dibawa ke kantor Satuan Res Narkoba Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesampainya di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah kembali melakukan penggedahan terhadap diri / pakaian terdakwa dan saksi Ardiansyah, SH menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu-sabu dikantong belakang celana yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut didapat dari sdr. ERWIN SUSANDI pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 15.30 wib dirumah sdr. ERWIN SUSANDI,

*Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang*

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 317/10556.02/2023 tanggal 13 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) pakt plastik klip berisikan kristal putih diduga Shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,30 gram	2 (dua) paket plastik klip



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1127/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, s.Si.,Msi, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT . selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Billabfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 (1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,537 gram dan BB2 (1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 15 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah, S.H Bin Abdullah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan terdakwa dan ketika digeledah lagi di Polres ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dikantong celana yang terdakwa kenakan;

- Bahwa terdakwa mengaku 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 dan awalnya terdakwa mendapat 6 (enam) paket dan akan terdakwa bayar apabila mendapatkan uang dengan kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dari rumah saksi Erwin Susandi mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening lalu pergi ke Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara menunggu saudara Afriansyah untuk menyerahkan narkotika jenis tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Ridho Putra Bin Tulus Triono dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan terdakwa dan ketika digeledah lagi di Polres ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dikantong celana yang terdakwa kenakan;

- Bahwa terdakwa mengaku 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 dan awalnya terdakwa mendapat 6 (enam) paket dan akan terdakwa bayar apabila mendapatkan uang dengan kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dari rumah saksi Erwin Susandi mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening lalu pergi ke Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara menunggu saudara Afriansyah untuk menyerahkan narkotika jenis tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Erwin Susandi Bin Ismail dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan terdakwa dan ketika digeledah lagi di Polres ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dikantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut didapat dari saksi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didapat dari saksi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 dan awalnya terdakwa mendapat 6 (enam) paket dan akan terdakwa bayar apabila mendapatkan uang dengan kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dari rumah saksi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening lalu pergi ke Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara menunggu saudara Afriansyah untuk menyerahkan narkoba jenis tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan terdakwa dan ketika digeledah lagi di Polres ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dikantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 dan awalnya terdakwa mendapat 6 (enam) paket dan akan terdakwa bayar apabila mendapatkan uang dengan kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dari rumah saksi Erwin Susandi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening lalu pergi ke Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara menunggu saudara Afriansyah untuk menyerahkan narkoba jenis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu setelah dilakukan uji laboratorium sisa barang bukti seberat 0,463 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik bening;
4. 1 (satu) lembar aluminium foil;
5. 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 13 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) pakt plastik klip berisikan kristal putih diduga Shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,30 gram	2 (dua) paket plastik klip

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1127/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, s.Si.,Msi, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT . selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Billabfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 (1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,537 gram dan BB2 (1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 15 ml) seperti tersebut diatas. Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan terdakwa dan ketika digeledah lagi di Polres ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dikantong celana yang terdakwa kenakan;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan harga per paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 dan awalnya terdakwa mendapat 6 (enam) paket dan akan terdakwa bayar apabila mendapatkan uang dengan kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ketika dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dari rumah saksi Erwin Susandi mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening lalu pergi ke Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara menunggu saudara Afriansyah untuk menyerahkan narkotika jenis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 13 April 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1127/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Elwani Bin Cikmat sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Elwani Bin Cikmat adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Elwani Bin Cikmat diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa Elwani Bin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikmat, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 14.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dikantong baju depan terdakwa dan ketika digeledah lagi di Polres ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dikantong celana yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dengan harga per paket

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) lembar gulungan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu didapat dari saksi Erwin Susandi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 dan awalnya terdakwa mendapat 6 (enam) paket dan akan terdakwa bayar apabila mendapatkan uang dengan kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ketika dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dari rumah saksi Erwin Susandi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening lalu pergi ke Jalan Lintas Sumatera Gang PLN Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara menunggu saudara Afriansyah untuk menyerahkan narkoba jenis tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 317/10556.02/2023 tanggal 13 April 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) pakt plastik klip berisikan kristal putih diduga Shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,30 gram	2 (dua) paket plastik klip

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1127/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, s.Si.,Msi, dan ANDRE TAUFIK, S.T.,MT . selaku pemeriksa dengan kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Billabfor, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 (1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,537 gram dan BB2 (1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 15 ml) seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3* yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa ijin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu setelah dilakukan uji laboratorium sisa barang bukti seberat 0,463 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) lembar aluminium foil dan 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elwani Bin Cikmat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu setelah dilakukan uji laboratorium sisa barang bukti seberat 0,463 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) lembar aluminium foil;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)